

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum PT Kumboro**

PT. Kumboro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran radio dan merupakan salah satu stasiun radio yang berkembang dan berada di Semarang sejak tahun 1990, PT Kumboro memiliki komposisi siaran 40% informasi, 35% music, 20% Komersil dan 5% pendidikan dengan komposisi musik Barat 45%, Indonesia 45% dan dangdut campursari 10%. *Coverage area* mulai dari Semarang kota, Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Kendal, Weleri, Demak, Mranggen, Karangawen, Gubug, Godong, Purwodadi, Kudus, Pati. PT. Kumboro merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno, perusahaan ini telah mempercayakan segala urusan perpajakan kepada Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang dimiliki dan sekaligus dipimpin oleh Bapak Heri Sutrisno.

#### **4.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada PT Kumboro Terkait**

##### **Jasa Penyiaran Radio**

##### **4.2.1 PPh Pasal 23**

PT Kumboro merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyiaran radio, PPh Pasal 23 dipotong oleh pihak klien atas jasa yang telah dikerjakan antara lain jasa pemutaran iklan, jasa pembuatan iklan, jasa penyampaian informasi, jasa penyediaan tempat, jasa penyedia waktu, jasa penyedia media masa dan jasa talkshow. Berikut perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa PT Kumboro.

**Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 23 PT Kumboro Tahun 2013**

<b>Bulan</b>	<b>Pendapatan (Termasuk PPN)</b>	<b>DPP</b>	<b>Tarif</b>	<b>PPh 23</b>
Januari	51,226,250	46,569,318	2%	931,386
Februari	107,003,900	97,276,273	2%	1,945,525
Maret	157,023,900	142,749,000	2%	2,854,980
April	98,897,500	89,906,818	2%	1,798,136
Mei	85,161,250	77,419,318	2%	1,548,386
Juni	70,953,350	64,503,045	2%	1,290,061
Juli	100,956,250	91,778,409	2%	1,835,568
Agustus	73,472,500	66,793,182	2%	1,335,864
September	63,373,500	57,612,273	2%	1,152,245
Oktober	111,446,750	101,315,227	2%	2,026,305
November	93,375,000	84,886,364	2%	1,697,727
Desember	70,520,000	64,109,091	2%	1,282,182
Jumlah	1,083,410,150	984,918,318		19,698,366

Sumber : KKP Heri Sutrisno, Data diolah (2016)

Perhitungan PPh pasal 23 PT Kumboro setiap bulan dari Januari- Desember pada tahun 2013, diperoleh dari jumlah transaksi atau penjualan jasa yang dikerjakan oleh perusahaan dalam waktu satu bulan dikalikan dengan 100/110 sehingga diketahui jumlah DPP. Setelah itu DPP tersebut dikalikan dengan tarif yang sesuai dengan PPh pasal 23 atas jasa yaitu sebesar 2% sehingga dapat diketahui besar PPh pasal 23 yang harus dipotong.

PT Kumboro merupakan perusahaan jasa yang pajak PPh 23 nya dipotong oleh klien. Proses pemotongan PPh 23 terjadi ketika perusahaan menerima penghasilan atas penyiaran yaitu sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. PT Kumboro diberikan bukti potong untuk dijadikan bukti pelunasan PPh 23 kemudian yang melakukan pembayaran dan pelaporan PPh 23 adalah pihak klien.

Berikut adalah daftar klien PT Kumboro yang memotong PPh Pasal 23

**Tabel 4.3 Pemotong PPh 23 pada PT Kumboro Bulan Januari – Desember 2013**

PEMOTONG	NPWP	NO. BUKTI POTONG	BRUTO	DPP	PPh 23
CV. MESUROGO	02.775.022.3.518.00 0	12/EF-PJK/I/13	41.367.500	37.606.818	752.136
PT. DELTOMED LABORATORIE S	01.140.260.9.532.00 0	077/DM-PBK/0113	8.473.500	7.703.182	154.064
PT. LION WINGS	01.061.915.3.052.00 0	000121/PPH2326/LW/I/13	104.585.50 0	95.077.727	1.901.555
BENDAHARA PENGELUARAN KPU SEMARANG	00.382.065.1-505.000	SSP	129.085.15 0	117.350.136	2.347.003
PT. MULTI DUTA UTARI	01.232.307.7-642.001	009/PPH23/0113	85.106.250	77.369.318	1.547.386
PT. WINGS SURYA	01.526.862.6.631.00 3	000119/PPH PS23-26AB01/2013	61.958.900	56.326.273	1.126.525
PT. AQUARIUS	01.710.577.6.652.00 0	059/I/PPH23/2013	100.085.60 0	90.986.909	1.819.738
PT. TELKOMSEL	01.718.327.8.511.00 1	11/I/13/23/SMG	87.900.150	79.909.227	1.598.185
PT. KONIMEX	01.131.224.6.532.00 0	BP/201302/00034	97.834.200	88.940.182	1.778.804
PT. KARYA ZIRANG UTAMA	01.446.081.0-511.000	000049/PPH23/2013	95.392.100	86.720.091	1.734.402
BENDAHARA BADAN B2SA	00.382.045.3-505.000	SSP	50.782.915	46.166.286	923.326
PT. MEDIA NETWORK ATLAS INDONESIA	02.672.307.2-.016.000	00288/BP.PPH23/MNAI/III/2013	41.291.250	37.537.500	750.750
BENDAHARA PENGELUARAN KPP SALATIGA	00.180.467.3-505.000	000211/PPH23	38.348.500	34.862.273	697.245
DINAS PETERNAKAN JATENG	00.382.185.7-505.000	SSP	36.107.750	32.825.227	656.505
BEND PENGELUARAN SET BARKOLIH PROV JATENG	00.598.823.3-505.000	SSP	67.841.200	61.673.818	1.233.476
CV. ARTHA JAYA SAKTI	01.563.803.4.509.00 0	030/PPH23-VI/2013	20.199.125	18.362.841	367.257
BENDAHARA BADAN KETAHANAN PANGAN PROP JATENG	00.382.045.3-505.000	SSP	5.123.560	4.657.782	93.156

BENDAHARA PENGELUARAN KANWIL KEMENAG JATENG	00.018.902.7- 517.000	SSP	6.254.700	5.686.091	113.722
PT. INDOFOOD CBP SUKS	02.993.085.6- 511.001	0030/010/PPH PS 23/IX/2013	5.672.300	5.156.636	103.133
		Jumlah	1.083.410.150	984.918.318	19.698.366

Sumber : Data diolah (2016)

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa PPh 23 PT Kumboro dipotong oleh klien atas jasa penyiaran yang dikerjakan oleh PT Kumboro. Sehingga yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak PPh 23 adalah klien.

Sebagai contoh pihak klien yang memotong PPh 23 adalah PT Wings, maka PT Wings wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh 23 kepada PT Kumboro setiap selesai melakukan pemotongan. Bagi PT Kumboro bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh 23 terutang dalam tahun tersebut yang pada akhir tahun dapat dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Dapat kita simpulkan bahwa sebuah transaksi jasa penyiaran yang melakukan pemotongan, pembayaran serta pelaporan PPh 23 adalah klien dan PT Kumboro memiliki bukti potong yang akan dijadikan sebagai bukti pelunasan dari PPh Pasal 23.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh klien harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan

SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

(wahyudi, 2010)



## 4.2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT Kumboro juga memungut Pajak Pertambahan Nilai atas Iklan sebesar 10% karena PT Kumboro merupakan Pengusaha Kena Pajak. Dari total pendapatan yang diperoleh PT Kumboro terdapat jasa penyiaran iklan yang dikenakan PPN. Berikut Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa penyiaran iklan PT Kumboro selama tahun 2013.

**Tabel 4.2.2 Perhitungan PPN PT Kumboro Tahun 2013**

Bulan	Pendapatan atas jasa penyiaran iklan	DPP	Tarif	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	PPN Terutang
Januari	19,609,000	17,826,364	10%	1.782.636	0	1.782.636
Febuari	36,054,500	32,776,818	10%	3.277.681	0	3.277.681
Maret	40,395,000	36,722,727	10%	3.672.272	0	3.672.272
April	49,956,300	45,414,818	10%	4.541.481	0	4.541.481
Mei	40,900,000	37,181,818	10%	3.718.181	0	3.718.181
Juni	32,252,000	29,320,000	10%	2.932.000	0	2.932.000
Juli	33,743,000	30,675,455	10%	3.067.545	0	3.067.545
Agustus	35,435,000	32,213,636	10%	3.221.363	0	3.221.363
September	34,347,200	31,224,727	10%	3.122.472	0	3.122.472
Oktober	16,620,000	15,109,091	10%	1.510.909	0	1.510.909
November	12,281,350	11,164,864	10%	1.116.486	0	1.116.486
Desember	28,880,000	26,254,545	10%	2.625.454	0	2.625.454
Jumlah	380,473,350	345,884,864	10%	34.588.486	0	34.588.486

Sumber : KKP Heri Sutrisno, Data diolah (2016)

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dari perusahaan PT Kumboro setiap bulan dari Januari hingga Desember pada tahun 2013, diperoleh dari jumlah pendapatan atas jasa penyiaran

iklan dikalikan 100/110 sehingga diketahui DPP, setelah itu DPP dikalikan dengan tarif PPN yaitu sebesar 10% sehingga dapat diketahui besarnya PPN terutang.

Perhitungan dari Pajak Keluaran yaitu jumlah DPP dikalikan dengan 10% maka diketahui jumlah Pajak Keluarannya, PPN terutang diketahui dari Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan. PT Kumboro merupakan Perusahaan Kena Pajak yang bergerak dibidang jasa penyiaran sehingga Pajak Masukan disini sebesar 0 dikarenakan tidak adanya transaksi pembelian barang atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikreditkan.

PT Kumboro yang merupakan Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas jasa penyiaran iklan sebesar 10%. Setelah memungut PPN, PT Kumboro juga memiliki kewajiban untuk menyetor dan melapor pada setiap masa pajak, PPN yang dihitung sendiri oleh PT Kumboro melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran.

### **4.3 Evaluasi Pemajakan atas Jasa Penyiaran Radio**

Perusahaan Kumboro yang merupakan wajib pajak badan yang bergerak dalam bisnis radio PT Kumboro memiliki beberapa kline diantaranya PT Wings Surya, PT Solusi Gemilang Karya Pratama, PT Karunia Alam Segar, PT Konimex, PT Tempo Promosi, CV Siege Gemilang abadi dan PT SO GOOD FOOD mereka menggunakan jasa dari PT Kumboro untuk menyiarkan iklan pada radio.

#### **4.3.1 Evaluasi Terkait Pemotongan PPh Pasal 23**

Seperti yang kita ketahui bahwa PPh Pasal 23 dipotong oleh pihak klien sehingga PT Kumboro hanya memiliki bukti potong. Dari bukti potong PPh Pasal 23 dapat diketahui kapan setor atau pembayaran yang dilakukan oleh pihak klien.

Perhitungan yang dilakukan oleh PT Kumboro sudah baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. PPh 23 dipotong oleh klien karena klien memiliki NPWP jika pihak Klien tidak memiliki NPWP maka PT kumboro yang melakukan pemotongan sendiri serta setor dan lapor PPh 23.

Penyerahan bukti potong tidak selalu tepat waktu, pihak klien menyerahkan bukti potong kepada PT kumboro setiap satu kali masa pajak. Penyerahan bukti potong secara langsung diserahkan kepada PT Kumboro.

#### 4.3.2 Evaluasi Terkait Kewajiban PPN

Perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT Kumboro sudah baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak masukan sebesar 0 dikarenakan PT Kumboro merupakan Perusahaan Kena Pajak yang bergerak dibidang jasa penyiaran, sehingga tidak ada terjadinya transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak yang dapat dikreditkan.

**Tabel 4.3.2 Pembayaran dan Pelaporan PPN PT Kumboro**

Bulan	Pembayaran	Pelaporan
Januari	10-Feb-13	15-Feb-13
Februari	08-Mar-13	13-Mar-13
Maret	12-Apr-13	17-Apr-13
April	11-Mei-13	15-Mei-13
Mei	14-Jun-13	18-Jun-13
Juni	05-Jul-13	10-Jul-13
Juli	06-Agust-13	12-Agust-13
Agustus	09-Sep-13	15-Sep-13
September	14-Okt-13	18-Sep-13
Oktober	07-Nop-13	14-Nop-13
Nopember	04-Des-13	11-Des-13
Desember	09-Jan-14	16-Jan-14

Sumber : Data diolah (2016)

Dalam Pembayaran dan Pelaporan PPN PT Kumboro sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pembayaran yaitu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya sedangkan waktu untuk pelaporan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT Kumboro dalam bidang perpajakan kurang memadai sebaiknya PT Kumboro menambah karyawan yang berkompeten dalam bidang perpajakan sehingga PT Kumboro selalu memperbaharui peraturan pemerintah terkait pemajakan dibidang badan usaha atas jasa penyiaran radio serta mengetahui berapa besaran pajak yang dikenakan dan mengerti akan peraturan yang berlaku. Dalam perhitungan dan pelaporan



pemajakan PT Kumboro dibantu oleh kantor konsultan pajak Heri Sutrisno namun lebih baik lagi jika PT Kumboro memiliki Sumber daya manusia yang berkompeten dibidang pemajakan sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pemajakan.

